

saat ini kegiatan investasi properti sedang ramai dilakukan oleh kebanyakan orang.

Menurut Maḥmud Syaltūt sendiri, segala kekayaan yang tumbuh dan berkembang wajib dikeluarkan zakatnya, hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu karyanya yang berjudul *al-Fatāwā*.¹⁰ Investasi properti merupakan kekayaan yang tumbuh dan berkembang, untuk itu kekayaan atas investasi properti perlu dikeluarkan zakatnya,

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang permasalahan zakat investasi properti dari versi Maḥmud Syaltūt dengan judul “Analisis *Maṣlahah al-Mursalah* terhadap Pendapat Maḥmud Syaltūt tentang Zakat Investasi Properti”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang bisa dikaji sebagai berikut :

1. Ketetapan hukum atas zakat investasi properti.
2. Dasar hukum dari kewajiban atas zakat investasi properti.
3. Kriteria investasi properti dan jenis-jenis kekayaan investasi properti yang wajib dikeluarkan zakatnya.

¹⁰ Maḥmud Syaltūt, *al-Fatāwā* (Beirut : Dar al-Qalām, 1966), 122.

4. Seberapa besar zakat yang wajib dikeluarkan atas kekayaan hasil investasi properti.
5. Pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
6. Dasar hukum dan metode ijtihad Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
7. Analisis *maṣlahah al-mursalah* terkait pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
8. Manfaat dari zakat investasi properti.

Agar pokok permasalahan di atas lebih tuntas dan terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
2. Analisis *maṣlahah al-mursalah* terkait pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah al-mursalah* tentang pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti?

Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Abu Zahra tentang Zakat Investasi Properti Dalam Kitab Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi”. Dalam rumusan masalahnya, skripsi ini mengkomparasikan tentang pemikiran Ibnu Hazm dan Abū Zahrah tentang zakat investasi properti yang telah ditulis dalam Kitab Fiqh Zakat karangan Yusuf al-Qardhawi.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ali Murtadlo, disimpulkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak diwajibkan zakat atas investasi properti karena beliau tidak menerima *qiyās* atau analogi. Sedangkan, Abū Zahrah berpendapat bahwa dikenakan kewajiban zakat atas investasi properti karena beliau menggunakan dalil *qiyās* atau analogi yaitu menganalogikan zakat hasil investasi properti dengan zakat hasil pertanian.¹²

Dari penelitian di atas, tentunya berbeda dengan apa yang akan ditulis oleh penulis. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ali Murtadlo menggunakan analisa perbandingan sedangkan penulis menggunakan analisa *maṣlaḥah al-mursalah* dari pendapat seorang ulama, yakni Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti dengan harapan nantinya dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yakni menjawab problematika zaman.

¹² Ali Murtadlo, “*Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Abu Zahra Tentang Zakat Investasi Properti Dalam Kitab Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 5.

3. Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang zakat investasi properti sehingga bisa diamankan dalam kehidupan.

b. Kegunaan Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan terhadap praktik zakat terutama zakat investasi properti di zaman modern ini yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam kandungan judul ini maka disini perlu ditegaskan pengertian dari kata-kata penting dengan rincian sebagai berikut :

1. *Maṣlaḥah al-Mursalah* : Dalam *Lisān al-‘Arab*, kata *ṣalāḥ* dan *maṣlaḥah* adalah bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ* yang berarti setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemudharatan adalah kemaslahatan.¹³ *Maṣlaḥah al-mursalah* adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara’*, yaitu :

¹³ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3* (Surabaya : Erlangga, 2008), 59.

1. Data yang dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait dengan pemikiran Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.

Data yang dikumpulkan secara global meliputi :

- a. Data pemikiran Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.
- b. *Istinbat* Maḥmud Syaltūt tentang permasalahan zakat investasi properti.
- c. Investasi properti dengan dianalisis melalui teori *maṣlaḥah al-mursalah*.
- d. Analisis *maṣlaḥah al-mursalah* terhadap pendapat Maḥmud Syaltūt tentang zakat investasi properti.

2. Sumber Data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengambil beberapa data dari al-qur'an, al-Sunnah dan beberapa kitab fikih serta buku lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

Sumber data dalam studi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, sumber data ini meliputi :

1. Syaltūt, Maḥmud. *Al-Fatāwā*. Beirut : Dar al-Qalām, 1966.

2. Syaltūt, Maḥmud. *Islām Aqīdah Wa Syarī'ah*. Beirut : Dar al-Fikr, 1966.

b. Sumber data sekunder, sumber data ini meliputi :

1. Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
2. Ali Hasan, Muhammad. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
3. Anhari, A. Masjkur. *Uṣūl Fiqh*. Surabaya : Miftah el-Choir, 2008.
4. Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*. Yogyakarta : LESFI, 2003.
5. Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2010.
6. Al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru 3*. Surabaya : Erlangga, 2008.
7. Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2011.
8. Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
9. Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2004.

10. Haq, A. Faisal. *Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya : Citra Media, 1997.
11. Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Publilshing House, 1996.
12. Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasrik (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*. Jakarta : Daarul Ihya, 2011.
13. Mas'ud, Ridwan, Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
14. Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996.
15. Muhammad Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan
16. Muhammad, Syaikh. Ar-Rahman, Abdul Malik. *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*. Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.
17. Musryidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
18. Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
19. Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Terjemahan Salman Harun. Jakarta : PT Intermasa, 1993.
20. Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Terjemahan Mahyuddin Syaf. Bandung : PT. Alma'arif, 1978.

21. Suharti. *Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)*
22. Syaltūt, Maḥmud. *Al-Fatāwā*. Beirut : Dar al-Qalām, 1966.
23. Syaltūt, Maḥmud. *Islām Aqīdah Wa Syarī'ah*. Beirut : Dar al-Fikr, 1966.
24. Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
25. Wahab, Khalaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjemahan Halimuddin. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
26. Waris Maqood, Ruqaiyah. *Harta Dalam Islam*. Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.
27. Al-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al Fikr, 1997.

3. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data pada tulisan ini adalah dengan menelaah dan menganalisis literatur-literatur. Oleh karena itu, penelitian ini berupa kepustakaan yaitu dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan serta memaparkan beberapa pendapat yang meliputi permasalahan yang terkait dengan mencoba menemukan hubungan teori hukum dengan realita.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama yakni pendahuluan, dalam bagian ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bagian awal bab ini dikemukakan mengenai definisi *maṣlaḥah al- mursalah*, dasar *istinbat maṣlaḥah al- mursalah*, konsep *maṣlaḥah al- mursalah*, definisi zakat menurut ulama dan beberapa ahli fikih, dasar hukum zakat, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat, macam-macam zakat, prinsip zakat, hikmah dan manfaat zakat, juga dipaparkan mengenai definisi dari zakat investasi properti.

Bab ketiga, berisi tentang biografi, diawali dengan deskripsi biografi Maḥmud Syaltū, kemudian pembahasan mengenai pendapat beliau tentang zakat investasi properti serta metode *istinbaḥ* hukumnya.

Bab keempat, bagian ini berisikan analisis pendapat Maḥmud Syaltū untuk mengetahui alasan pendapat zakat investasi properti serta analisa *maṣlaḥah al-mursalah* dari pendapat tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari skripsi ini. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian sedangkan saran adalah beberapa masukan yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian.